



Efektivitas Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang Terhadap Kesadaran Hukum Klien Tindak Pidana Narkotika

Neni Vesna Madjid ⁽¹⁾, Rinaldi ^{(2)*}, Fahmiron ⁽³⁾

⁽¹⁾ Program Magister Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat Indonesia

⁽²⁾ Program Magister Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat Indonesia

⁽³⁾ Program Magister Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat Indonesia

*Corresponding Author: rrinaldi403@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 16/03/2026

Diterima, 27/04/2026

Dipublikasi, 07/05/2026

Kata Kunci:

Pengawasan;
Pembimbing
Kemasyarakatan
Kesadaran Hukum;
Tindak Pidana
Narkotika

Keywords:

*Supervision;
Community Guidance
Legal Awareness; Drug
Crimes*

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Pelaksanaan pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) bagi klien tindak pidana narkotika di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang dimulai dari proses asesmen awal. Proses asesmen adalah wawancara, pengumpulan data, observasi perilaku, serta penilaian risiko dan kebutuhan klien. PK menyusun rencana pembimbingan yang memuat bentuk intervensi dan pengawasan yang akan dilakukan selama masa integrasi sosial klien. PK melakukan kunjungan rumah. Pengawasan oleh PK juga mencakup kegiatan konseling individu. Kendala yang ditemui Pembimbing Kemasyarakatan Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang dalam pengawasan klien tindak pidana narkotika meliputi kendala internal yaitu rasio tidak seimbang antara jumlah klien dan jumlah petugas, minimnya pelatihan khusus terkait pendekatan terhadap pecandu narkotika. Kendala eksternal adalah sikap klien cenderung menarik diri, menghindari pelaporan rutin, atau mengalami stres yang tinggi. Kerja sama dengan lembaga rehabilitasi, masih sangat terbatas. Efektivitas pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan terhadap kesadaran hukum klien tindak pidana narkotika di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang menunjukkan kesadaran hukum klien masih berada pada tahap pasif atau belum efektif karena klien tindak pidana narkotika mengetahui bahwa tindakannya salah tetapi tidak memahami mengapa tindakan tersebut dilarang dan apa konsekuensinya. Efektivitas pengawasan terhadap kesadaran hukum klien ditentukan oleh dua faktor utama: kualitas hubungan antara pembina dan klien, serta intensitas pembinaan yang dilakukan secara konsisten.

Abstract

This research is a legal research with descriptive analytical specifications. The implementation of Community Guidance (PK) supervision for drug crime clients at the Padang Class I Correctional Center begins with the initial assessment process. The assessment process is interviews, data collection, behavioral observation, and assessment of client risk and needs. PK prepares a guidance plan that contains the form of intervention and supervision that will be carried out during the client's social integration period. PK makes home visits. Supervision by PK also includes individual counseling activities. The obstacles encountered by Community Guidance at the Padang Class I Correctional Center in supervising drug crime clients include internal obstacles, namely an unbalanced ratio between the number of clients and the number of officers, minimal special training related to the approach to drug addicts. External obstacles are that clients tend to withdraw, avoid routine reporting, or experience high stress. Cooperation with rehabilitation institutions is still very limited. The effectiveness of Community Guidance supervision of legal awareness of drug crime clients at Class I Padang Correctional Center shows that the client's legal

awareness is still at a passive stage or is not yet effective because drug crime clients know that their actions are wrong but do not understand why the action is prohibited and what the consequences are. The effectiveness of supervision of client legal awareness is determined by two main factors: the quality of the relationship between the counselor and the client, and the intensity of guidance carried out consistently.

PENDAHULUAN

Menurut *World Drug Report 2021* yang diterbitkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*, sebanyak 284 juta orang di dunia telah menggunakan narkoba, dengan peningkatan signifikan dalam satu dekade terakhir¹. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penyalahgunaan narkoba tidak hanya merusak generasi muda sebagai penerus bangsa tetapi juga menghambat perkembangan negara-negara berkembang. Tingginya angka *residivisme* atau pengulangan tindak pidana narkoba menjadi indikator bahwa penanganan terhadap pelaku tindak pidana narkoba belum optimal². Hal ini disebabkan oleh minimnya program rehabilitasi dan pembinaan yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku dan kondisi psikososial para pelaku. Keberhasilan pengawasan terhadap klien masyarakatan sangat bergantung pada efektivitas peran Pembimbing Masyarakatan dalam mengintegrasikan pendekatan hukum, sosial, dan psikologis secara bersamaan³.

Dukungan keluarga dan lingkungan sosial menjadi faktor penentu keberhasilan reintegrasi sosial klien masyarakatan⁴. Hal ini diperkuat oleh pendapat Barda Nawawi Arief yang menegaskan bahwa rehabilitasi akan berhasil jika ada partisipasi aktif dari lingkungan sosial klien masyarakatan⁵. Akibatnya, klien kembali terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan akhirnya kembali menjalani masa pidana di lembaga masyarakatan⁶. Kasus tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan oleh Pembimbing Masyarakatan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas peran Pembimbing Masyarakatan dalam pengawasan klien tindak pidana narkoba di Bapas Kelas I Padang.

Permasalahan yang dibahas adalah pelaksanaan pengawasan pembimbing masyarakatan bagi klien tindak pidana narkoba di Balai Masyarakatan Kelas I Padang dan kendalanya serta efektifitasnya.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pengawasan Pembimbing Masyarakatan Bagi Klien Tindak Pidana Narkoba di Balai Masyarakatan Kelas I Padang

Menurut teori pengawasan yang efektif adalah pengawasan yang tidak bersifat represif, tetapi mendukung perubahan perilaku dan memberikan harapan kepada pelanggar hukum

¹ *United Nations Office on Drugs and Crime, World Drug Report 2021*, UNODC, Vienna, 2021, hlm. 15.

² Muladi, *Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 87.

³ Suwarno, *Efektivitas Pembimbing Masyarakatan dalam Pengawasan Klien Masyarakatan*, *Jurnal Ilmu Hukum dan Kriminologi*, Vol. 10, No. 2, 2021, hlm. 112.

⁴ Ismail Rumadan, *Dampak Dukungan Sosial terhadap Klien Masyarakatan dalam Program Reintegrasi*, *Lex Crimen*, Vol. 9, No. 3, 2020, hlm. 3

⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 112.

⁶ Laporan Internal Bapas Kelas I Padang, *Kasus Klien Narkoba Tahun 2022*, Padang, 2022, hlm. 10.

untuk membangun kembali kehidupannya dalam masyarakat yang sah secara hukum⁷. Pengawasan adalah fungsi kontrol. Pada teori pengawasan dinyatakan fungsi *controlling* mempunyai pandangan yakni pengawasan dan pengendalian. Pengawasan ini dalam arti sempit, yang oleh Sujamto diberi definisi sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Adapun pengendalian itu pengertiannya lebih forcefull dibandingkan pengawasan, yaitu segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerja berjalan sesuai dengan semestinya.⁸

Asesmen juga membantu PK dalam menentukan apakah klien perlu dirujuk ke lembaga rehabilitasi tambahan atau cukup mengikuti program pengawasan rutin di bawah koordinasi Bapas. Asesmen yang tepat akan sangat menentukan keberhasilan pembinaan karena setiap klien memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda⁹. Setelah proses asesmen, PK menyusun rencana pembimbingan yang memuat berbagai bentuk intervensi dan pengawasan yang akan dilakukan selama masa integrasi sosial klien. Rencana ini biasanya mencakup beberapa komponen utama seperti kewajiban wajib lapor ke Bapas, kunjungan rumah, kegiatan konseling, pembinaan kelompok, serta monitoring komunitas. Dalam pelaksanaannya, klien diwajibkan untuk melapor secara berkala ke kantor Bapas sesuai jadwal yang telah ditentukan. Selama sesi wajib lapor, PK melakukan wawancara singkat, memeriksa perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi klien, serta mengidentifikasi potensi pelanggaran atau penyimpangan yang mungkin terjadi. Pengawasan ini tidak hanya mencakup aspek formal seperti kehadiran dan kepatuhan administratif, tetapi juga observasi terhadap sikap, motivasi, dan interaksi sosial klien selama masa integrasi.

Dalam konteks ini, PK harus memiliki kemampuan untuk menilai tingkat dukungan keluarga, potensi pengaruh negatif dari lingkungan, dan kesiapan sosial klien untuk menjalani kehidupan bebas narkoba. Kunjungan rumah ini juga menjadi sarana bagi PK untuk membangun hubungan emosional yang lebih erat dengan klien dan keluarganya, serta memberikan edukasi mengenai pentingnya dukungan keluarga dalam proses pemulihan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan reintegrasi sosial sangat bergantung pada dukungan sosial yang diterima oleh mantan narapidana, terutama dari keluarga inti dan lingkungan sekitarnya¹⁰.

Monitoring komunitas menjadi bentuk pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh PK melalui kerja sama dengan tokoh masyarakat, aparat kelurahan, dan pihak keluarga. Model ini memungkinkan PK untuk tetap mendapatkan informasi tentang perilaku klien di luar waktu wajib lapor atau kunjungan rumah. Dalam praktiknya, tokoh masyarakat dapat memberikan masukan tentang partisipasi sosial klien, perilaku sehari-hari, dan respons masyarakat terhadap keberadaan klien di lingkungan. Informasi ini menjadi data penting bagi PK dalam mengevaluasi apakah klien menjalankan masa integrasi dengan baik atau justru mulai menunjukkan tanda-tanda penyimpangan. Pelibatan komunitas juga sejalan dengan pendekatan keadilan restoratif yang menempatkan masyarakat sebagai bagian dari sistem pemulihan sosial bagi pelanggar hukum¹¹.

Kegiatan tersebut sejalan dengan teori pemidanaan yaitu teori gabungan atau teori integratif yang mencoba menggabungkan elemen-elemen dari kedua teori sebelumnya. Teori

⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2002, hlm. 127.

⁸ Sujamto, *Beberapa pengertian di bidang pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm 17

⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011, hlm. 205.

¹⁰ Suprpto, A., *Pemasyarakatan dan Perlindungan Hak Narapidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, hlm. 98.

¹¹ Soetopo, Hendro, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 143.

gabungan berpendapat bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk memberikan balasan kepada pelaku kejahatan, tetapi juga untuk mencegah kejahatan dan memperbaiki perilaku pelaku. Dengan kata lain, teori ini menyeimbangkan antara keadilan dan kemanfaatan dalam penerapan hukuman pidana. Tokoh yang sering dikaitkan dengan teori ini adalah Franz von Liszt. Von Liszt berpendapat bahwa pemidanaan harus memiliki tiga tujuan utama, yaitu pembalasan atas perbuatan pelaku, pencegahan kejahatan, dan reintegrasi sosial melalui perbaikan perilaku pelaku¹². Menurutnya, pidana harus dapat mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat kejahatan, memberikan efek jera, serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk berubah menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Selain itu, pelaksanaan pengawasan juga menghadapi berbagai kendala struktural yang cukup signifikan. Salah satu kendala utama adalah rasio klien dan pembimbing kemasyarakatan yang tidak seimbang. Di Bapas Kelas I Padang, satu orang PK bisa menangani lebih dari lima puluh klien aktif dengan latar belakang kasus yang sangat kompleks. Hal ini tentu berdampak pada kualitas bimbingan dan kedalaman pendekatan yang dapat dilakukan. Dalam kondisi ideal, PK seharusnya dapat menyusun strategi pembinaan individual yang sesuai dengan karakteristik klien, namun kenyataannya mereka harus membagi waktu dan tenaga secara tidak proporsional. Hal ini menimbulkan konsekuensi berupa pembinaan yang bersifat formalitas, minim pendalaman, dan berpotensi mengabaikan risiko laten seperti relapse atau keterlibatan ulang klien dalam jaringan kriminal.

Kendala Yang Ditemui Pembimbing Kemasyarakatan Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang Dalam Pengawasan Klien Tindak Pidana Narkotika

Kendala berupa keterbatasan petugas, jumlah klien yang tinggi, serta sikap masyarakat yang cenderung menstigma klien narkotika, menunjukkan bahwa sistem kontrol formal ini tidak cukup berjalan optimal tanpa adanya kontrol sosial informal berupa penerimaan dan dukungan komunitas¹³. Dengan demikian, teori pengawasan menggarisbawahi bahwa efektivitas pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas institusional Bapas, tetapi juga sangat bergantung pada sinergi antara kontrol sosial formal dan informal yang saling melengkapi dalam mendukung proses reintegrasi sosial mantan narapidana narkotika.

Di sisi lain, tidak semua klien narkotika berada pada tahap pemulihan yang sama. Beberapa dari mereka masih menunjukkan gejala ketergantungan yang aktif, sementara lainnya mungkin sudah stabil secara klinis tetapi belum pulih secara sosial. Tanpa pemahaman yang memadai, Pembimbing Kemasyarakatan berisiko menerapkan pendekatan yang salah atau justru memperburuk kondisi psikologis klien yang sedang rapuh¹⁴. Ia juga menyebutkan bahwa interaksi dengan masyarakat sekitar sering kali disambut dengan prasangka, bahkan dari kerabat terdekat. Akibatnya, klien cenderung menarik diri, menghindari pelaporan rutin, atau mengalami stres yang tinggi. Dalam situasi ini, Pembimbing Kemasyarakatan kesulitan untuk membangun kepercayaan dan membentuk hubungan pembinaan yang sehat¹⁵. Beberapa klien juga menunjukkan perilaku manipulatif atau tidak jujur dalam sesi bimbingan karena menganggap bahwa pengawasan hanyalah formalitas untuk memenuhi persyaratan administratif. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengawasan sangat dipengaruhi oleh kesiapan internal klien untuk berubah, yang sayangnya tidak selalu tersedia.

¹² Franz von Liszt, *The Idea of Purpose in Criminal Law*, Butterworths, London, 1913, hlm. 18.

¹³ M. Yamin Lubis, *Pengawasan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 67

¹⁴ Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan, Bidang Klien Narkotika, 21 April 2025

¹⁵ Wawancara dengan Klien Pemasyarakatan tindak pidana narkotika di bawah pengawasan Bapas Kelas I Padang, 23 April 2025

Keterbatasan koordinasi antarinstansi menyebabkan proses pembinaan menjadi terfragmentasi dan tidak menyatu dalam satu sistem yang efektif¹⁶. Digitalisasi sistem pelaporan dan manajemen klien yang terintegrasi lintas Bapas masih menjadi harapan yang belum terwujud sepenuhnya. Padahal, pengawasan terhadap klien narkoba yang memiliki risiko tinggi seharusnya ditunjang dengan sistem informasi yang real-time, cepat, dan akurat¹⁷.

Lebih jauh, masalah juga muncul ketika proses pembinaan memerlukan melibatkan pihak ketiga seperti lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, atau tokoh adat, yang seharusnya menjadi mitra strategis dalam masyarakat. Dalam praktiknya, keterlibatan mereka masih minim dan bersifat insidental, bukan bagian dari sistem pembinaan yang berkelanjutan. Padahal, beberapa klien yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka lebih merasa nyaman berbicara dengan tokoh masyarakat atau pemuka agama setempat dibandingkan dengan aparat negara, karena merasa lebih dipahami secara emosional¹⁸.

Aspek lain yang tak kalah penting adalah ketidaksesuaian kebijakan pusat dan realitas lapangan, yang membuat pelaksanaan pengawasan sering kali tidak adaptif terhadap konteks lokal. Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa mengungkapkan bahwa Bapas Padang kerap mendapatkan instruksi teknis dari pusat yang belum mempertimbangkan keterbatasan sumber daya di daerah, baik dari segi jumlah personel, anggaran, maupun fasilitas¹⁹.

Dari sisi psikologis, para Pembimbing Kemasyarakatan juga menghadapi tekanan emosional yang cukup besar dalam mendampingi klien-klien narkoba. Salah satu PK menyebutkan bahwa ia pernah mengalami kejenuhan dan kelelahan emosional karena mendampingi klien-klien dengan pola perilaku yang penuh kebohongan, manipulatif, serta mengulangi pelanggaran berkali-kali²⁰. Dalam jangka panjang, tekanan ini bisa memicu kelelahan psikologis atau burnout, terutama jika tidak diimbangi dengan dukungan institusional seperti supervisi rutin, konseling untuk petugas, atau lingkungan kerja yang suportif. Sayangnya, aspek ini masih luput dari perhatian manajemen masyarakat di banyak tempat, termasuk di Padang. Padahal, keberhasilan pengawasan tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada keseimbangan emosional dan mental para petugas yang berada di garis depan proses pembinaan.

Sebagai refleksi dari seluruh kendala yang dihadapi, Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Kelas I Padang berada di posisi strategis sekaligus rentan. Mereka merupakan ujung tombak sistem masyarakat dalam memastikan bahwa mantan pelaku penyalahgunaan narkoba benar-benar siap kembali ke masyarakat. Mengenai teori pemidanaan Cesare Beccaria dalam bukunya "*On Crimes and Punishments*" menyatakan bahwa pidana harus diberikan secara cepat, pasti, dan proporsional untuk menciptakan efek jera yang maksimal.

Efektivitas Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Kesadaran Hukum Klien Tindak Pidana Narkoba Di Balai Masyarakat Kelas I Padang.

Efektivitas pengawasan oleh PK dapat dilihat dari seberapa jauh klien mengalami perubahan perilaku, peningkatan pemahaman atas norma hukum, dan kemampuan untuk menjauh dari pola hidup yang melanggar hukum. Dalam praktiknya, hubungan antara pengawasan dan kesadaran hukum ini bersifat dinamis, saling memengaruhi, dan sangat ditentukan oleh pendekatan yang diterapkan oleh petugas, serta kondisi sosial, psikologis, dan spiritual dari klien itu sendiri²¹. Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Achmad Ali

¹⁶ Wawancara dengan Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa, Bapas Kelas I Padang, 24 Februari 2025

¹⁷ Wawancara dengan Tim Tata Usaha Bapas Kelas I Padang, 26 Februari 2024.

¹⁸ Wawancara dengan Klien Tindak Pidana Narkoba, Program Pembebasan Bersyarat, 6 Maret 2025

¹⁹ Wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa, Bapas Kelas I Padang, 7 Maret 2025

²⁰ Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Padang, 10 Maret 2025

²¹ Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 148.

mengatakan bahwa, apabila ingin melihat efektivitas dalam bidang hukum, maka kita pertamanya harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan terlaksananya pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

Efektivitas pengawasan oleh PK terhadap kesadaran hukum klien di Bapas Kelas I Padang diawali dengan proses asesmen yang mendalam mengenai latar belakang hukum, motivasi kejahatan, dan tingkat pemahaman hukum yang dimiliki oleh klien pada awal masa pembinaan. Dalam wawancara dengan salah seorang PK yang membina klien kasus penyalahgunaan narkoba, disebutkan bahwa banyak klien, terutama yang berasal dari kelompok pengguna dan pecandu, tidak sepenuhnya memahami bahwa tindakan mereka merupakan tindak pidana, dan bahkan sebagian dari mereka merasa sebagai korban sistem hukum karena hanya pengguna tetapi dipenjarakan seperti pengedar²². Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum klien masih berada pada tahap pasif, yaitu mengetahui bahwa tindakannya salah tetapi tidak memahami mengapa tindakan tersebut dilarang dan apa konsekuensinya terhadap masyarakat luas. Melalui pendekatan konseling, bimbingan kelompok, serta dialog hukum, PK berupaya untuk memindahkan kesadaran hukum klien dari tingkat pasif menuju kesadaran aktif, yaitu kesadaran yang didasarkan pada pemahaman nilai, bukan semata rasa takut terhadap sanksi

Dalam tinjauan kriminologi dan masyarakatan, disebutkan bahwa efektivitas pengawasan terhadap kesadaran hukum klien ditentukan oleh dua faktor utama: kualitas hubungan antara pembina dan klien, serta intensitas pembinaan yang dilakukan secara konsisten²³. Di Bapas Padang, kendala seperti beban kerja yang tinggi memang berpengaruh terhadap frekuensi interaksi antara PK dan klien. Namun demikian, efektivitas tidak semata ditentukan oleh kuantitas, melainkan kualitas pertemuan. Seorang klien yang diwawancarai menyatakan bahwa ia merasa lebih paham tentang hukum setelah beberapa kali berdiskusi dengan PK-nya mengenai perbedaan antara tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkoba, serta tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Klien tersebut mengaku bahwa sebelumnya ia hanya menjalani hukuman karena takut, tetapi setelah menjalani masa pengawasan, ia mulai menyadari bahwa kepatuhan hukum adalah bagian dari tanggung jawab moral terhadap keluarganya dan masyarakat²⁴.

Kondisi tersebut diperparah oleh lingkungan sosial yang tidak mendukung perubahan perilaku klien, terutama bagi mereka yang kembali ke masyarakat yang permisif terhadap penyalahgunaan narkoba. Dalam wawancara dengan klien yang baru saja mendapatkan asimilasi, ia menyebutkan bahwa setelah bebas, ia kembali ke lingkungan pergaulan lama yang sebagian besar masih terlibat dalam penyalahgunaan zat. Ia merasa kesulitan menjaga komitmen karena tidak ada dukungan moral, sosial, maupun ekonomi dari sekitarnya. Dalam situasi seperti ini, kesadaran hukum yang dibangun selama pembinaan bisa melemah bahkan runtuh sama sekali²⁵. Ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan terhadap kesadaran hukum tidak hanya bergantung pada intervensi internal Bapas, tetapi sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berada di luar kendali PK, seperti lingkungan tempat tinggal, ekonomi keluarga, dan keberadaan jaringan sosial positif di sekitar klien.

²² Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Padang, 20 Februari 2025

²³ Muladi, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2002, hlm. 119.

²⁴ Wawancara dengan Klien Tindak Pidana Narkoba, Program Integrasi Sosial, 24 Februari 2025

²⁵ Wawancara dengan Klien Program Asimilasi Narkoba, Kecamatan Lubuk Begalung, 4 Maret 2025

Faktor lainnya yang memengaruhi efektivitas pembinaan adalah kesenjangan antara pendekatan normatif dan pendekatan praktis dalam sistem pengawasan. Menurut hasil observasi dari beberapa laporan evaluasi pembimbingan yang dilakukan oleh PK, masih ditemukan praktik pembinaan yang terlalu kaku dan tidak menyentuh realitas hidup klien. Seorang PK mengatakan bahwa ia kesulitan untuk mendekati klien dengan cara-cara normatif karena klien merasa bosan mendengar ceramah hukum yang tidak aplikatif. Akibatnya, banyak klien yang hanya menjalani sesi pembinaan secara formalitas tanpa ada perubahan nyata dalam cara berpikir atau bertinda²⁶. Ini mengindikasikan perlunya inovasi metode pembinaan hukum yang lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari klien. Misalnya, penggunaan studi kasus lokal, pemutaran film edukatif, diskusi interaktif, atau pelibatan langsung tokoh yang pernah terlibat dalam narkoba namun telah berhasil pulih, dinilai lebih efektif dalam membangun kesadaran hukum yang berbasis pengalaman dan empati.

Selain pendekatan yang harus diperbarui, frekuensi dan kontinuitas pembinaan juga menjadi tantangan tersendiri. Sejumlah klien menyampaikan bahwa sesi konseling atau bimbingan kelompok hanya berlangsung beberapa kali selama masa pengawasan mereka, karena keterbatasan waktu PK yang harus menangani puluhan klien lainnya. Dalam wawancara dengan Kepala Bapas Kelas I Padang, beliau menyatakan bahwa meskipun idealnya PK bisa melakukan pendampingan berkala secara intensif, kondisi lapangan membuat hal tersebut sulit direalisasikan secara merata kepada semua klien, apalagi jika mereka tersebar di berbagai wilayah administratif yang jauh dari pusat kota²⁷. Keterbatasan SDM dan logistik menyebabkan banyak sesi pembinaan menjadi tidak konsisten, yang pada akhirnya berdampak pada tidak optimalnya proses internalisasi nilai-nilai hukum ke dalam kesadaran klien.

Namun demikian, terdapat pula beberapa indikator yang menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan PK dapat menghasilkan perubahan konkret dalam kesadaran hukum klien, terutama jika pendekatan yang digunakan bersifat reflektif dan partisipatif. Klien yang merasa dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran hukum—bukan hanya sebagai objek pengawasan—lebih cenderung menunjukkan sikap kooperatif dan rasa tanggung jawab. Seorang klien menceritakan bahwa ia mulai memahami arti penting hukum setelah diberi kepercayaan oleh PK untuk membantu memfasilitasi diskusi kelompok tentang pengalaman pribadi menjalani masa tahanan dan bagaimana ia ingin memperbaiki hidup²⁸. Kesempatan untuk bercerita, mendengarkan, dan merasa setara dalam forum pembinaan membantu memperkuat rasa identitas hukum klien sebagai individu yang punya hak dan kewajiban, bukan sekadar mantan narapidana yang harus diawasi.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kesadaran hukum, diperlukan dukungan struktural dan kebijakan kelembagaan yang mendukung pendekatan berbasis nilai dan komunitas. Diantaranya adalah dengan menetapkan indikator keberhasilan pengawasan tidak hanya berdasarkan kelengkapan administrasi, tetapi juga pada perubahan sikap, penurunan tingkat pelanggaran, dan peningkatan partisipasi klien dalam program sosial. Selain itu, kerja sama lintas sektor dengan dinas pendidikan, keagamaan, kepemudaan, dan LSM juga harus diperluas untuk menciptakan ekosistem hukum yang mendukung proses pembinaan. Hukum akan lebih mudah dipahami dan dihargai jika ditampilkan dalam wajah yang manusiawi, kontekstual, dan menyentuh kehidupan nyata klien.

Sebagai penulis penelitian ini, saya berpandangan bahwa, kesadaran hukum bukanlah sesuatu yang tumbuh secara instan, melainkan hasil dari proses berkelanjutan yang membutuhkan waktu, empati, dan keteladanan. Dalam konteks pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang, kesadaran hukum klien tidak hanya ditanamkan melalui pengetahuan normatif, tetapi melalui relasi yang saling menghargai,

²⁶ Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan, Unit Pengawasan Hukum, 6 Maret 2025

²⁷ Wawancara dengan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang, 8 Maret 2025

²⁸ Wawancara dengan Klien Fasilitator Diskusi Reintegrasi, Program Cuti Bersyarat, 9 Maret 2025

keterlibatan aktif klien dalam proses pembinaan, dan penyediaan ruang bagi mereka untuk merasakan keberhargaan sebagai warga negara. Dengan demikian, efektivitas pengawasan bukanlah perkara kepatuhan semata, melainkan hasil dari perubahan dalam cara klien memaknai hukum, kesalahan masa lalu, dan masa depan yang ingin mereka bangun.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) bagi klien tindak pidana narkoba di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang dimulai dari proses asesmen awal terhadap klien yang akan dibimbing. Proses asesmen ini melibatkan serangkaian wawancara, pengumpulan data, observasi perilaku, serta penilaian risiko dan kebutuhan klien. PK menyusun rencana pembimbingan yang memuat berbagai bentuk intervensi dan pengawasan yang akan dilakukan selama masa integrasi sosial klien. Selain kewajiban lapor, PK juga secara aktif melakukan kunjungan rumah untuk memverifikasi keberadaan dan kondisi tempat tinggal klien. pengawasan oleh PK juga mencakup kegiatan konseling individu, di mana klien diberikan ruang untuk mengeksplorasi pikiran dan perasaannya secara terbuka, membahas tantangan yang mereka hadapi, serta menyusun rencana masa depan yang lebih sehat dan produktif.

Kendala yang ditemui oleh Pembimbing Kemasyarakatan Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang dalam pengawasan klien tindak pidana narkoba meliputi kendala internal yaitu rasio tidak seimbang antara jumlah klien dan jumlah petugas, minimnya pelatihan khusus terkait pendekatan terhadap pecandu narkoba. Kendala eksternal adalah sikap klien cenderung menarik diri, menghindari pelaporan rutin, atau mengalami stres yang tinggi. Kerja sama dengan lembaga rehabilitasi, baik milik pemerintah seperti BNN maupun milik swasta, masih sangat terbatas karena belum adanya skema pembiayaan yang jelas dan sistem rujukan yang terpadu. Belum adanya digitalisasi sistem pelaporan dan manajemen klien yang terintegrasi lintas Bapas.

Efektivitas pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap kesadaran hukum klien tindak pidana narkoba di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang menunjukkan kesadaran hukum klien masih berada pada tahap pasif atau belum efektif karena klien tindak pidana narkoba mengetahui bahwa tindakannya salah tetapi tidak memahami mengapa tindakan tersebut dilarang dan apa konsekuensinya terhadap masyarakat luas. Efektivitas pengawasan terhadap kesadaran hukum klien ditentukan oleh dua faktor utama: kualitas hubungan antara pembina dan klien, serta intensitas pembinaan yang dilakukan secara konsisten.

REFERENSI

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011.
- Ferdinanta Tarigan, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Upaya Pelaksanaan Tugas Pembimbingan terhadap Klien Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan)*, Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, 2022.
- Franz von Liszt, *The Idea of Purpose in Criminal Law*, Butterworths, London, 1913.
- Ismail Rumadan, *Dampak Dukungan Sosial terhadap Klien Pemasyarakatan dalam Program Reintegrasi*, *Lex Crimen*, Vol. 9, No. 3, 2020.
- Laporan Internal Bapas Kelas I Padang, *Kasus Klien Narkoba Tahun 2022*, Padang, 2022.
- M. Yamin Lubis, *Pengawasan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2002.

- Muladi, *Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Nurma Yuliati, *Peranan Balai Pemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan (Studi di Bapas Kelas I Medan)*, Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, 2020.
- Soeardy, *Efektivitas Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Pengawasan Klien Narkotika pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar*, Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bosowa, 2020.
- Soetopo, Hendro, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sujanto, *Beberapa pengertian di bidang pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Suprpto, A., *Pemasyarakatan dan Perlindungan Hak Narapidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001.
- Suwarno, *Efektivitas Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pengawasan Klien Pemasyarakatan*, *Jurnal Ilmu Hukum dan Kriminologi*, Vol. 10, No. 2, 2021.
- United Nations Office on Drugs and Crime, World Drug Report 2021*, UNODC, Vienna, 2021